

Newsletter

LAW FIRM

Volume.No.27/April / 2009

suyud margono & associates

PLAZA BASMAR 3rd Floor
Jl. Mampang Prapatan No. 106 Jakarta 12760 INDONESIA
Phone. (62-21) 7063 1428, Fax. (62-21) 799 2466

Website : www.suyud.com
Email : info@suyud.com

Contents :

- Editorial
- Perlindungan Hukum Program Komputer _____ P. 2
- Aspek Hukum WARALABA ___ P. 2
- Avoiding Worst The Alternative Dispute Resolution (ADR) Clauses _____ P. 3

Audience yang terhormat,

Newsletter SMA Law Firm kali ini akan menampilkan beberapa tulisan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah perlindungan program komputer dalam Hukum Hak Cipta Nasional, Aspek Hukum Waralaba (*Franchise*) dan English Section tentang 'Avoiding Worst The Alternative Dispute Resolution (ADR) Clause sebagai strategi bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Para audience sekalian,

Lelah sudah bangsa Indonesia berkomitmen demokrasi bersama untuk rangkaian Pemilu Legislatif, Senator tanggal 9 April 2009 yang baru lalu, dengan klimaks dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI yang rencananya 8 Juli 2009 untuk kedua kalinya merupakan dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia.

Kehendak perubahan yang diinginkan dari pemerintahan baru nantinya di bidang hukum tentunya sebagai salah satu indikator terhadap suksesnya kampanye Capres & Cawapres. Maka sudah sewajarnya kepercayaan diletakkan kepada Presiden terpilih nantinya untuk membawa angin perubahan bagi penegakan hukum yang signifikan bagi bangsa Indonesia.

Dimata publik hambatan dalam pemulihan ekonomi terletak pada mental korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang kronis. Pemberantasan budaya dan

praktik KKN ini menurut kami sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan baru, dan pelaksanaannya secara kualitas dari aparat hukum serta sistem hukum dalam peradilan bagi proses penegakan hukum. Dan, semoga pemerintahan Baru nantinya tidak lelah untuk bekerja atas kepercayaan/ mandat yang besar dari rakyat.

Para Audience sekalian,

Kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada kepada para Klien, kolega, relasi bisnis, serta khalayak pembaca sekalian. Kesibukan dalam menyelesaikan pekerjaan cukup terasa dalam awal Tahun ini, namun berkat dukungan dan semangat untuk tetap menulis selalu hadir dalam benak setiap personil SMA Law Firm, maka kami dapat tetap menerbitkan edisi ini untuk keperluan sarana informasi dan komunikasi kami dengan anda sekalian.

Kritik, saran serta sumbang -pandang dalam bentuk tulisan dari anda sekalian tetap kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan. Newsletters ini kearah yang makin baik. Banyak memang kekurangan yang masih sering terjadi, namun kami selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anda sekalian

Editorial

Perlindungan Hukum Program Komputer

Program komputer dalam wacana hak atas kekayaan intelektual khususnya hak cipta dikualifikasikan sebagai suatu *literary works*, tetapi ia mempunyai beberapa karakter khusus yang membedakan sebuah program komputer dengan karya cipta yang lain. Karakteristik yang terdapat dalam program komputer inilah merupakan bagian yang harus mendapat perlindungan hukum terhadap program komputer. Beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam perlindungan program komputer adalah :

- a. fungsi program komputer tersebut berdaya-guna bagi para pemakai.
- b. Independensi fungsi dari program komputer (diluar tesk yang tertulis sebagai *literary works*), maksud independen disini adalah seorang programmer dapat membuat suatu program yang mempunyai fungsi yang sama dengan program lain tanpa ia harus melihat *source code* dari program tersebut.
- c. Program komputer pada dasarnya adalah suatu "mesin" yang mempunyai fungsi tertentu, yang diwujudkan dalam bentuk teks (*source code* dan *object code*). Rancangan teknis dari suatu program dapat dengan mudah diimplementasikan ke dalam suatu *hardware* ataupun dalam sebuah program komputer.

Program komputer sebagai hasil karya intelektual, mendapat perlindungan hukum khususnya didasarkan pada Undang-undang Hak Cipta. Perlindungan Program komputer diatur dalam Undang-undang Hak Cipta yang sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Di dalam ruang lingkup internasional, perlindungan program komputer diatur dalam Berne Convention, program komputer dimana dalam konvensi tersebut dikategorikan sebagai *Literary Works*.

Seorang pencipta atas sebuah program komputer mempunyai hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptanya atau memberikan izin untuk mengumumkan dan memperbanyak. Selanjutnya dalam kerangka komersial, Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengambil manfaat ekonomis dari karya cipta yang dihasilkan, memperbanyak ciptaan, baik dengan menjual, memberikan lisensi untuk menggunakan atau mengambil manfaat secara ekonomis yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta juga mempunyai hak moral, yaitu atas hak untuk dicantumkan namanya di dalam sebuah karya cipta. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dibidang teknologi telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan terhadap program komputer harus diberikan, perlindungan apakah yang harus diberikan, apa yang harus dilindungi. Pertanyaan yang mengemuka antara lain penggunaan teknik *Emulation* dan *Binary Translation, embedded system, internet appliances* dan lain sebagainya. Hal ini tidak lain karena begitu pesatnya perkembangan dan nilai dayaguna teknologi informasi. Bagaimanapun juga berbagai perkembangan ini ditampung dalam satu paket perlindungan dalam perundang-undangan Hak Cipta. (syd)

Aspek Hukum Usaha Waralaba (Franchise Business)

Dalam bentuknya waralaba dikenal dalam 2 jenis; (1) waralaba dengan merek dan produk; (2) waralaba dengan sistem bisnis.

Waralaba dengan merek dan produk adalah penggunaan ijin penggunaan merek dagang (*brand name*) diberikan oleh Pemberi Waralaba (*Franchisor*) dalam rangka penjualan *produk* atau *jasa* yang diwaralabakan kepada Penerima Waralaba (*Franchisee*). Dalam prakteknya jenis waralaba ini seringkali muncul dalam bentuk lisensi penjualan, distributorship, dan keagenen (*agency*). Secara sederhana atas pemberian ijin [penggunaan merek dagang tersebut, Franchisor memperoleh suatu pembayaran dimuka (*advanced payment*) dan selanjutnya Franchisor menerima keuntungan berupa pembayaran berdasarkan waktu tertentu secara berjalan yang ditentukan dalam perjanjian melalui hasil penjualan produk/jasa yang diwaralabakan dari *Franchisee* dikenal dengan *royalty system*.

Waralaba dengan sistem bisnis adalah tidak saja merek berikut produk atau jasa, tetapi mensyaratkan : (1) konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba (*franchisor*); (2) ada proses manajemen dan training atas seluruh aspek manajemen dari Franchisor; (3) Ada konsep asistensi, fasilitas, riset, inovasi konsep (produk /j asa), advertising dalam tingkat nasional dan multinasional

Secara khusus pengaturan yang mengatur mengenai kegiatan waralaba (*franchising*) di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997. Dalam PP tersebut waralaba didefinisikan sebagai berikut:

"perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa"

dengan pengertian di atas dapat artikan bahwa :

1. waralaba merupakan suatu perikatan yang tunduk pada ketentuan umum mengenai perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. waralaba meliputi hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak yang berkaitan erat dengan bidang kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta,

rahasia dagang dan paten. Dan yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang melekat pada pemilikinya.

Berdasarkan ketentuan Dalam Pasal 2 PP No. 16 Tahun 1997 dikatakan bahwa "Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia".

Ketentuan tersebut membawa akibat bahwa para pihak dalam suatu perjanjian waralaba tidak dimungkinkan untuk melakukan pilihan hukum. Rumusan ini merupakan suatu ketentuan yang bersifat memaksa dan harus ditaati oleh baik pihak Pemberi Waralaba maupun pihak Penerima Waralaba.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997, dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Tata cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba disyaratkan bahwa sebelum membuat perjanjian waralaba, Pemberi Waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis dan benar kepada Penerima Waralaba yang sekurang-kurangnya mengenai, beberapa hal sebagai berikut :

- a. Identitas Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi obyek Waralaba;
- c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba;
- d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- e. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba;
- f. Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perpanjangan Perjanjian Waralaba;
- g. Hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Waralaba.

Demikian juga pemberian waralaba lanjutan, dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut juga disyaratkan bahwa sebelum membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba Utama wajib memberitahukan secara tertulis dengan dokumen otentik kepada Penerima Waralaba Lanjutan bahwa Penerima Waralaba Utama memiliki

hak atau izin membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan dari Pemberi Waralaba. Setiap pembuatan Perjanjian Waralaba Lanjutan yang dibuat antara Penerima Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan wajib dibuat dengan sepengetahuan Pemberi Waralaba (*Franchisor*). (syd).

Avoiding Worst The Alternative Dispute Resolution (ADR) Clauses

Anything the parties feel they required for effective arbitration should be stated in the agreement. For example, most arbitration rule have no set discovery procedures, but rather, leave them to the parties to agree upon and/or the arbitrators to establish.

The parties should avoid assuming erroneously that the rules of the dispute resolution organization will furnish the necessary or most desirable procedures or, if procedure are furnished, that they will be "interpreted" in particular manner. It is useful to remember that arbitrators are given wide discretion and latitude to interpret dispute resolution organization rules and procedures.

However, by specifying certain procedures directly in their arbitration clause, the parties can avoid interpretations of those procedures they deem critical. In almost all case, the dispute resolution organization and the arbitrators will honor the parties specific procedural agreement to the letter.

1. Is this agreement intended to cover the resolution of all types of dispute between the parties or only certain dispute ?
2. Is lack any specific procedures or rule likely to help or hurt one party more than the other ?
3. Would any particular procedures, such as combining arbitration with mediation or negotiation, reduce the likelihood of claim being filed ?
4. Is timing critical to effectiveness of any relief or damages awarded ?
5. Where will the arbitration take places and how will expenses be allocated ?
6. How many arbitrator will decide a dispute ? Should any have special qualification ? Should all be neutral, or may the parties appoint non-neutral panelist ? Do the parties wish to limit or expand their right to select or reject certain arbitrator ?
7. To what extent will discovery (including dispositions) be allowed ? Would specific requirement in the agreement for a more complete exchange of information in the event of a dispute encourage early settlement of valid claims ?

8. What choice of law will apply to the resolution of dispute ? Does a different choice of law apply to other portions of the contract ?
9. Is the prospect of an arbitration in which the arbitrators are not strictly bound to follow applicable law acceptable ? Do the parties require, or would they prefer to have, a reasoned decision from arbitrators ?
10. Will punitive damages be allowed ? What authority will be arbitrators have to grant other relief, including provisional remedies ?
11. Should specialized appeal provision will be incorporate in the agreement ?

Accomplishing the above may be much easier said than done, as business client eager to conclude their transaction rarely focus on what will happen if a deal, or the parties relationship, later breakdown.

The key is to develop and drive home to the parties and understanding and appreciation of the procedures that will apply to an arbitration and why they may become critically important down the road. The first step in this effort is to visualize the kinds of dispute that might arise under a given contract.

This publication is intended to provided a summary of the relevant issue covered. It does not to be comprehensive or to render legal opinion or particular advise

We are SMA Law Firm

Partners

Suyud margono
 Arus Akbar Silondae
 Yakobus Eko Adrinto

Associates

A. Brahmonojati
 Anang Hartono
 Soekarjono Sosromiharjo
 R. Gatot Arianto
 Julio Gumanti

of Counsel

Rianto Adi
 Nasroen Yasabari

The Lawyer Mission

- a. The improvement s of the community awareness of the importance of Legal protections.
- b. Active involvement in increasing public awareness, e.g. articles, seminars
- c. Participation in public discussions with government authorities and private sector.
- d. The increase in motivation and dedication of legal practices/ lawyers in providing advise on legal the protection, both local and foreign.
- e. The provision of a quality legal service to society.